



P U T U S A N

Nomor : 181/Pid.Sus/2017/PN.Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DIDIK YULIANTO Als. GAMED Bin HERI WIDODO;
Tempat lahir : Purworejo;
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 5 Juli 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ngemplak Rt.01 Rw.04 , Kec. Gebang Kab. Purworejo;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Swasta;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penetapan / penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan 4 Nopember 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Nopember 2017 sampai dengan 14 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan 1 Januari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan Hakim Ketua Majelis sudah menawarkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tetap menyatakan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum tersebut sesuai Surat Pernyataan Penolakan di dampingi oleh Penasehat Hukum tanggal 28 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- ☐ Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, tanggal 20 Desember 2017, No. 181/Pid.Sus/2017/PN.Pwr, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;

Putusan Nomor : 181/Pid.Sus/2017/PN.Pwr Halaman 1 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, tanggal 20 Desember 2017, No. 181/Pid.Sus/2017/PN.Pwr, tentang Penetapan Hari Sidang ;

□ Berkas perkara serta surat-surat lainnya ;
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
Telah memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DIDIK YULIANTO ALS GAMED Bin HERI WIDODO** bersalah melakukan tindak pidana “**mengedarkan obat Psikotropika**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 60 ayat (1) huruf C UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **DIDIK YULIANTO ALS GAMED Bin HERI WIDODO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) strip (@strip 10 tablet / butir pil/obat Psikotropika Jenis Alprazolam 0,5;
 - 2 (dua) butir pil / Obat Alprazolam 0,5;
 - 1 (satu) buah tas samping warna hitam;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan secara Tertulis tanggal 18 Januari 2018 dari Terdakwa terhadap tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Telah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan telah mendengar Duplik secara lisan dari

Putusan Nomor : 181/Pid.Sus/2017/PN.Pwr Halaman 2 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas replik dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa DIDIK YULIANTO als GAMED bin HERI WIDODO (alm) pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira jam 21.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa Didik Yulianto di Desa Ngemplak Rt 02 Rw 03 Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, telah memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang berada dirumahnya di Desa Ngemplak Rt 02 Rw 03 Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dan saat itu datang saksi Sugeng Riyadi (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian terdakwa mengkonsumsi satu butir Alprazolam dan dilihat oleh saksi Sugeng Riyadi. Selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi Sugeng Riyadi apakah mau membeli Alprazolam dan saksi Sugeng Riyadi menyetujuinya. Kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir Alprazolam dan setelah menerima 2 (dua) butir Alprazolam tersebut, saksi Sugeng Riyadi langsung membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa masih mempunyai stok / simpanan obat Alprazolam didalam sebuah tas cangklong / tas samping warna hitam yaitu sebanyak 4 strip @ strip 10 butir (total 42 butir) yang mana terdakwa membeli obat Alprazolam tersebut dari soerang yang bernama Rigby Benzo (DPO) melalui Facebook yang akan terdakwa edarkan / dijual lagi;
- Bahwa saksi Hermawan Adi Saputro dan Wahyu Iskandar yang mendapatkan informasi bahwa di rumah terdakwa sering dipergunakan untuk pesta psikotropika, selanjutnya saksi Hermawan Adi Saputro dan Wahyu Iskandar melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti tersebut diatas;

Putusan Nomor : 181/Pid.Sus/2017/PN.Pwr Halaman 3 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor BB – 3945/2017/NPF berupa 42 (empat puluh dua) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam 0,5 tablet 0,5 mg, dengan dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

BB-3946/2017/NPF berupa tablet kemasan berwarna silver bertuliskan Alprazolam 0,5 Tablet 0,5 mg tersebut di atas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1812/NPF/2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST., dan Eko Fery Prasetyo, S.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang;

- Bahwa terdakwa yang mengedarkan psikotropika Alprazolam tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang yaitu yang bertanggung jawab dibidang kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DIDIK YULIANTO als GAMED bin HERI WIDODO (alm) pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira jam 21.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa Didik Yulianto di Desa Ngemplak Rt 02 Rw 03 Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, **secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang berada dirumahnya di Desa Ngemplak Rt 02 Rw 03 Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dan saat itu datang saksi Sugeng Riyadi (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian terdakwa mengkonsumsi satu butir Alprazolam dan dilihat oleh saksi Sugeng Riyadi. Selanjutnya terdakwa

Putusan Nomor : 181/Pid.Sus/2017/PN.Pwr Halaman 4 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kepada saksi Sugeng Riyadi apakah mau membeli Alprazolam dan saksi Sugeng Riyadi menyetujuinya. Kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir Alprazolam dan setelah menerima 2 (dua) butir Alprazolam tersebut, saksi Sugeng Riyadi langsung membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa masih mempunyai stok / simpanan obat Alprazolam didalam sebuah tas cangklong / tas samping warna hitam yaitu sebanyak 4 strip @ strip 10 butir (total 42 butir) yang mana terdakwa membeli obat Alprazolam tersebut dari seorang yang bernama Rigby Benzo (DPO) melalui Facebook yang akan terdakwa edarkan / dijual lagi;
- Bahwa saksi Hermawan Adi Saputro dan Wahyu Iskandar yang mendapatkan informasi bahwa di rumah terdakwa sering dipergunakan untuk pesta psikotropika, selanjutnya saksi Hermawan Adi Saputro dan Wahyu Iskandar melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti tersebut diatas;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor BB – 3945/2017/NPF berupa 42 (empat puluh dua) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam 0,5 tablet 0,5 mg, dengan dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-3946/2017/NPF berupa tablet kemasan berwarna silver bertuliskan Alprazolam 0,5 Tablet 0,5 mg tersebut di atas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1812/NPF/2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST., dan Eko Fery Prasetyo, S.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika Alprazolam tersebut yang masih tersisa 41 butir tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Putusan Nomor : 181/Pid.Sus/2017/PN.Pwr Halaman 5 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HERMAWAN ADI SAPUTRO Bin SURYADI:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 21.15 Wib di rumah terdakwa telah menangkap terdakwa bersama dengan saksi Sugeng Riyadi yang sedang memakai obat psikotropika;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa menjual obat Alprazolam kepada saksi Sugeng Riyadi dan dari tangan terdakwa didapatkan barang bukti berupa 4 strip @strip 10 tablet / butir pil Alprazolam 0,5 didalam sebuah tas samping warna hitam dan 2 buah dikantong celana jeans warna biru yang dipakai terdakwa;
- Bahwa tas samping milik terdakwa tersebut ditemukan setelah dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa karena didalam tas tersebut ditemukan pil milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Purworejo dan Terdakwa dilakukan tes urine dan terdakwa positif BZO;
- Bahwa terdakwa membeli obat-obat tersebut melalui media online yaitu Facebook dengan nama Rigby Benzo dan saksi tidak mengetahui berapa dibelinya dan berapa harga jualnya kepada saksi Sugeng Riyadi;
- Bahwa dalam persidangan di perlihatkan barang bukti saksi membenarkannya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual atau memiliki obat-obat sebagaimana yang telah ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan ;

2. Saksi WAHYU ISKANDAR SH Bin DAMANHURI:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 21.15 Wib di rumah terdakwa telah menangkap terdakwa bersama dengan saksi Sugeng Riyadi yang sedang memakai obat psikotropika;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa menjual obat Alprazolam kepada saksi Sugeng Riyadi dan dari tangan terdakwa didapatkan barang bukti berupa 4 strip @strip 10 tablet / butir pil Alprazolam 0,5 didalam sebuah

Putusan Nomor : 181/Pid.Sus/2017/PN.Pwr Halaman 6 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas samping warna hitam dan 2 buah dikantong celana jeans warna biru yang dipakai terdakwa;

- Bahwa tas samping milik terdakwa tersebut ditemukan setelah dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa karena didalam tas tersebut ditemukan pil milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Purworejo dan Terdakwa dilakukan tes urine dan terdakwa positif BZO;
- Bahwa terdakwa membeli obat-obat tersebut melalui media online yaitu Facebook dengan nama Rigby Benzo dan saksi tidak mengetahui berapa dibelinya dan berapa harga jualnya kepada saksi Sugeng Riyadi;
- Bahwa dalam persidangan di perlihatkan barang bukti saksi membenarkannya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual atau memiliki obat-obat sebagaimana yang telah ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan ;

3. Saksi SUGENG RIYADI Als SOMBRO bin SURIPTO :

- Bahwa saksi ditangkap juga bersama dengan terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 skitar pukul 21.15 bertempat dirumah terdakwa di Desa Ngemplak Rt. 01 Rw. 03 kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo;
- Bahwa saksi ditangkap karena menyimpan 1 butir pil / obat jenis Alprazolam 0,5 didalam saku baju yang saat itu saksi pakai warna baju cream;
- Bahwa saksi membeli obat tersebut dari terdakwa dengan membeli sebanyak 2 butir dengan harga Rp. 20.000,- dirumah terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengalami sakit dan tidak ada membeli obat tersebut dengan menggunakan resep dari dokter sehingga didalam mendapatkan / memperoleh obat / pil Riklona Clonazepam tersebut tidak secara sah;
- Bahwa saksi mengetahui dampak dari menggunakan obat tersebut sebagai penenang dan adapun alasan saksi menggunakan karena penasaran saja dan ingin mencobanya.
- Bahwa dari terdakwa ditemukan 2 butir obat tersebut disaku celananya kemudian digelegah juga rumahnya sehingga ditemukan didalam tas cangklong / tas samping warna hitam sebanyak 4 strip @ 10 butir lalu kami dibawa ke Polres PURworejo untuk dilakukan pemeriksaan;

Putusan Nomor : 181/Pid.Sus/2017/PN.Pwr Halaman 7 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam persidangan di perlihatkan barang bukti saksi membenarkannya;

- Bahwa saksi dan terdakwa dilakukan tes urine dan dinyatakan positif;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan/Ad Charge atas kesempatan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan/Ad Charge;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **DIDIK YULIANTO Als. GAMED Bin HERI WIDODO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Polres Purworejo pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 pukul 21.15 wib dirumah terdakwa karena menyimpan 4 stri @ strip 10 butir pil / obat jenis Alprozolam 0,5 didalam tas samping / canglong warna hitam dan 2 butir obat tersebut didalam saku celana pendek jeans warna biru;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Rigby Benzo yang dikenalnya melalui Facebook dan dalam hal ini terdakwa belum pernah bertemu secara langsung dan hanya melalui WA dan BBM yang ditulis lalu terdakwa memesan obat Psikotropika tersebut sebanyak 1 box pada tanggal 9 Oktober 2017 dan datang atau dikirim melalui JNE yang diterima pada tanggal 10 Oktober 2017 pukul 19.00 wib dengan harga Rp. 600.000,-;
- Bahwa yang disita tersebut merupakan obat sisa dari pembelian terdakwa dan terdakwa sudah membeli ataupun menjual obat tersebut selama 2 tahun dan terdakwa menggunakan obat tersebut sejak tahun 2007 sampai sekarang aktif menggunakan obat tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak sedang mengalami sakit dan terdakwa tidak menggunakan resep dokter untuk membelinya sehingga hal tersebut tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa terdakwa juga masih menyimpan 2 butir dicelananya setelah di geledah yang mana sisa dari setelah dijual kepada saksi Sugeng Riyadi sebanya 2 butir seharga RP. 20.000,-;
- Bahwa saat memakai obat tersebut dirumah terdakwa bersama dengan saksi Sugeng Riyadi datang petugas Kepolisian untuk melakukan

Putusan Nomor : 181/Pid.Sus/2017/PN.Pwr Halaman 8 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan dilakukan tes Urin dan memang benar positif menggunakan obat;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai apotik atau mempunyai ijin dan mempunyai wewenang untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa dalam persidangan di perlihatkan barang bukti saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- 4 (empat) strip (@strip 10 tablet / butir pil/obat Psikotropika Jenis Alprazolam 0,5;
- 2 (dua) butir pil / Obat Alprazolam 0,5;
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Barang Bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan laboratories No. 1811/NPF/2017 tanggal 20 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, dan Eko Fery Prasetyo, S.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr. Nursarman Subandi, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang:

BB-3945/2017/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam 0,5 Tablet 0,5 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Urine No. B/05/X/2017/Urkes yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tia Nurani atas nama Terdakwa DIDIK YULIANTO Bin HERI WIDODO hasil pemeriksaan : bahwa urine Positif BZO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan juga memperhatikan Barang Bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Polres Purworejo pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 pukul 21.15 wib di rumah terdakwa karena menyimpan 4 stri @ strip 10 butir pil / obat jenis Alprozolam 0,5 didalam tas samping / canglong warna hitam dan 2 butir obat tersebut didalam saku celana pendek jeans warna biru;

Putusan Nomor : 181/Pid.Sus/2017/PN.Pwr Halaman 9 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Rigby Benzo yang dikenalnya melalui Facebook dan dalam hal ini terdakwa belum pernah bertemu secara langsung dan hanya melalui WA dan BBM yang ditulis lalu terdakwa memesan obat Psikotropika tersebut sebanyak 1 box pada tanggal 9 Oktober 2017 dan datang atau dikirim melalui JNE yang diterima pada tanggal 10 Oktober 2017 pukul 19.00 wib dengan harga Rp. 600.000,-;
- Bahwa yang disita tersebut merupakan obat sisa dari pembelian terdakwa dan terdakwa sudah membeli ataupun menjual obat tersebut selama 2 tahun dan terdakwa menggunakan obat tersebut sejak tahun 2007 sampai sekarang aktif menggunakan obat tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak sedang mengalami sakit dan terdakwa tidak menggunakan resep dokter untuk membelinya sehingga hal tersebut tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa terdakwa juga masih menyimpan 2 butir dicelanya setelah di geledah yang mana sisa dari setelah dijual kepada saksi Sugeng Riyadi sebanyak 2 butir seharga RP. 20.000,-;
- Bahwa saat memakai obat tersebut di rumah terdakwa bersama dengan saksi Sugeng Riyadi datang petugas Kepolisian untuk melakukan penangkapan dan dilakukan tes Urin dan memang benar positif menggunakan obat;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai apotik atau mempunyai ijin dan mempunyai wewenang untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa dalam persidangan di perlihatkan barang bukti saksi membenarkannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories No. 1811/NPF/2017 tanggal 20 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, dan Eko Fery Prasetyo, S.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr. Nursarman Subandi, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti berupa BB-3945/2017/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam 0,5 Tablet 0,5 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Putusan Nomor : 181/Pid.Sus/2017/PN.Pwr Halaman 10 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine No. B/05/X/2017/Urkes yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tia Nurani atas nama Terdakwa DIDIK YULIANTO Bin HERI WIDODO hasil pemeriksaan : bahwa urine Positif BZO;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum akan membuktikan dakwaanya yaitu dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 60 ayat (1) huruf c UU RI Nomor : 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika atau Kedua melanggar Pasal 62 UU RI Nomor : 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa karena bentuk dakwaan Penuntut Umum adalah alternatif maka berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan majelis hakim telah memilih untuk mempertimbangkan dan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 60 Ayat (1) huruf c UU RI Nomor : 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika yang unsur-unsur hukumnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur telah memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur unsur tersebut diatas;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " barang siapa" adalah orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang akan menghilangkan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan (Natuurlijke Person).

Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **DIDIK YULIANTO** yang aktifitasnya dan kegiatannya telah jelas sesuai dengan fakta persidangan telah melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat Dakwaan dan identitas terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan serta terdakwa mengaku telah mengerti dengan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan didepan persidangan, dan

Putusan Nomor : 181/Pid.Sus/2017/PN.Pwr Halaman 11 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya hal mana terlihat nyata dimana Terdakwa telah dapat mengikuti keseluruhan jalannya pemeriksaan persidangan dengan baik, mampu mengerti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan saksi dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan sehingga terdakwa **DIDIK YULIANTO** adalah merupakan subjek hukum, yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa akan kami uraikan dalam unsur berikutnya dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang perlu dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya sehingga dengan demikian Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur "telah memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa terdakwa **DIDIK YULIANTO** als **GAMED bin HERI WIDODO** (alm) pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira jam 21.15 WIB bertempat di rumah terdakwa Didik Yulianto di Desa Ngemplak Rt 02 Rw 03 Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo telah menjual psikotropika berupa obat Alprazolam 0,5 kepada saksi Sugeng Riyadi.
- Bahwa berawal dari terdakwa yang berada dirumahnya di Desa Ngemplak Rt 02 Rw 03 Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dan saat itu datang saksi Sugeng Riyadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mereka mengbrol-ngobrol didalam rumahnya.
- Bahwa terlebih dahulu terdakwa mengkonsumsi satu butir Alprazolam dan dilihat oleh saksi Sugeng Riyadi. Selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi Sugeng Riyadi apakah mau membeli Alprazolam dan saksi Sugeng Riyadi menyetujuinya.
- Bahwa terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir Alprazolam dan setelah menerima 2 (dua) butir Alprazolam tersebut, saksi Sugeng Riyadi langsung membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang mana satu butir langsung dipakai oleh saksi Sugeng Riyadi.

Putusan Nomor : 181/Pid.Sus/2017/PN.Pwr Halaman 12 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masih mempunyai stok / simpanan obat Alprazolam didalam sebuah tas cangklong / tas samping warna hitam yaitu sebanyak 4 strip @ strip 10 butir (total 42 butir) yang mana terdakwa membeli obat Alprazolam tersebut dari soerang yang bernama Rigby Benzo (DPO) melalui Facebook yang akan terdakwa edarkan / dijual lagi.
- Bahwa saksi Hermawan Adi Saputro dan Wahyu Iskandar yang mendapatkan informasi bahwa di rumah terdakwa sering dipergunakan untuk pesta psikotropika, selanjutnya saksi Hermawan Adi Saputro dan Wahyu Iskandar melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti tersebut diatas.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor BB – 3945/2017/NPF berupa 42 (empat puluh dua) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam 0,5 tablet 0,5 mg, dengan dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

BB-3946/2017/NPF berupa tablet kemasan berwarna silver bertuliskan Alprazolam 0,5 Tablet 0,5 mg tersebut di atas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1812/NPF/2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST., dan Eko Fery Prasetyo, S.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang.

- Bahwa terdakwa yang mengedarkan psikotropika Alprazolam tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang yaitu yang bertanggung jawab dibidang kesehatan dan terdakwa juga bukan Apoteker yang terdaftar sehingga terdakwa tidak berhak mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “telah mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang

Putusan Nomor : 181/Pid.Sus/2017/PN.Pwr Halaman 13 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab dibidang kesehatan" telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (1) huruf c UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 4 (empat) strip (@strip 10 tablet / butir pil/obat Psikotropika Jenis Alprazolam 0,5, 2 (dua) butir pil / Obat Alprazolam 0,5, 1 (satu) buah tas samping warna hitam merupakan sebagai bukti untuk melakukan suatu tindak pidana maka sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan Nomor : 181/Pid.Sus/2017/PN.Pwr Halaman 14 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru, yang mana bukan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan ada pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan pada saat ini pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Psikotropika ;

Hal-hal meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit belit sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbutannya lagi ;
3. Terdakwa masih muda dan mempunyai masa depan yang masih panjang;
4. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf c UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

Putusan Nomor : 181/Pid.Sus/2017/PN.Pwr Halaman 15 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIK YULIANTO Als. GAMED Bin HERI WIDODO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan Obat Psikotropika**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DIDIK YULIANTO Als. GAMED Bin HERI WIDODO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) strip 10 tablet/butir pil/Obat Psikotropika jenis Alprazolam 0,5;
 - 2 (dua) butir pil / obat Alprazolam 0,5;
 - 1 (satu) buah tas samping warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari **Kamis**, tanggal **25 Januari 2018** oleh kami **Sutarno, S.H.,M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **Anshori Hironi, S.H** dan **Samsumar Hidayat, S.H**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **30 Januari 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Purnomo, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, dihadiri oleh **I Wayan Eka Widdyara, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan dihadapan Terdakwa;

Putusan Nomor : 181/Pid.Sus/2017/PN.Pwr Halaman 16 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Tertanda.

ANSHORI HIRONI, S.H.

Tertanda.

SUTARNO, S.H.,M.Hum

Tertanda.

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Tertanda.

PURNOMO, S.H.

Putusan Nomor : 181/Pid.Sus/2017/PN.Pwr Halaman 17 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)